

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP dan UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)

Kegiatan

PEMBANGUNAN RETARDING BASIN

**DI DESA TAMBAK BERAS
KECAMATAN CERME, KABUPATEN GRESIK**



Pemrakarsa

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.247 Gresik



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630, Fax. (031) 3973666
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.102 B Gresik (Kantor Workshop) Telp. (031) 3979028
Website : blh.gresikkab.go.id – Email : dinaslingkunganhidupgresik@gmail.com

G R E S I K

Gresik, 5 September 2023

Nomor : 660/ 36 /PKPLH/437.75/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi PKPLH

Kepada Yth.:
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Gresik**
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247
di

G R E S I K

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor 503/37/437.74/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Permohonan Rekomendasi dan berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor : 503.1/122/437.74/2023 tanggal 08 Agustus 2023;

serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Formulir UKL-UPL tanggal 23 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perbaikan UKL-UPL tanggal 01 September 2023 maka bersama ini disampaikan :

- | | |
|--|--|
| - Nama Perusahaan/Instansi | : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik |
| - Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan | : Ubaidillah, ST., MT |
| - Jabatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan | : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik |
| - Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : Pembangunan Retarding Basin |

- Luas Genangan / Tinggi : $\pm 9,00$ Ha / $\pm 4,23$ m
- Volume Tampungan : $\pm 380.250,00$ m³
- Lokasi Usaha/Kegiatan : Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Secara teknis **disetujui** untuk diterbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

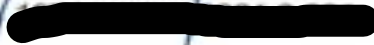
- 1) Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan ini hanya sampai pembangunan dan operasional Basin saja. Tidak ada aktivitas penambangan di lokasi proyek yang digunakan sebagai material urug di tempat lain;
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang ditimbulkan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan yakni peningkatan perekonomian masyarakat, berkurangnya kenyamanan pengguna Retarding Basin, timbunan tanah galian, perubahan pola aliran air, pencemaran udara, perubahan vegetasi, keresahan masyarakat serta beberapa dampak lainnya;
- 4) Melakukan pemeliharaan basin meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi untuk mencegah kerusakan;
- 5) Memberikan ganti rugi terhadap utilitas dan sarana prasarana yang terdampak akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
- 6) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis sesuai Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Nomor 551.11/462/437.75/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Rekomendasi Teknis Lalu Lintas;
- 7) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap upaya pengelolaan lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat usaha dan/atau kegiatan;
- 8) Mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Ketidakabsahan dan/atau penyimpangan isi UKL-UPL menjadi tanggungjawab pemrakarsa dan dapat menyebabkan batalnya surat rekomendasi ini;
- 10) Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

- 11) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana angka 1 s/d 10 di atas dapat mengakibatkan dicabutnya rekomendasi ini;
- 12) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK


SRISUBAIDAH S.T., M.T.
Pembina

NIP. 

Tembusan :

- Yth. 1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Gresik;
2. Arsip.